



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 369/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VII/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Sdr. Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, dikarenakan yang bersangkutan terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 366/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Sdr. Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 256/BA/KPU.Kot.PGA/VII/2018 telah ditetapkan Sdr. Boy Arcan, SE sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2008 diatur bahwa Pengesahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/KPU.SS/I/2014 Tanggal 6 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 536/BA/KPU.SS/2018 Tanggal 25 Juli 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Sdr. BOY ARCAN, SE . sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

KEDUA Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/KPU.SS/I/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 90/KPTS/KPU.Prov.006/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Sdr. Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Walikota Pagar Alam di Pagar Alam;
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lahat;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 25 Juli 2018

 **KETUA,**

ASPAHANI